



## Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Dengan Nomor Putusan: 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur

<sup>1</sup>Retna Rasid, <sup>2</sup>Hasmiah Hamid, <sup>3</sup>Hakim

Universitas

### Abstrak

Received: 20 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

*RETNA RASID, tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri soasio dengan nomor putusan:46/PID.SUS.2024/PN.SOS tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawa umur, dibimbing oleh:*

*Ibu Hasmiah Hamid, S.H., M.H. sebagai pembimbing (I) dan Bapak Hakim, S.H. Sebagai pembimbing (II)*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri soasio dengan nomor putusan:46/PID.SUS.2024/PN.SOS tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawa umur, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 46/PID.SUS.2024/PN.SOS tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur.*

*Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap sumber-sumber terkait seperti hakim dan meminta data berupa dokumen putusan hakim soal kasus tersebut.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yg di putuskan oleh hakim di pengadilan negeri soasio ialah belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini disebabkan bahwa hakim menjatuhkan masa hukuman kepada terdakwa hanya 1 tahun 6 bulan dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.*

**Kata Kunci:** *tinjauan yuridis putusan hakim, kekerasan seksual anak, undang-undang perlindungan anak*

(\*) Corresponding Author: [onarflsmo@gmail.com](mailto:onarflsmo@gmail.com)

**How to Cite:** Rasid, R., Hamid, H., & Hakim, H. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Dengan Nomor Putusan: 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 255-267. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14465>

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga Negara Indonesia tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya bermakna bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan jasmani dan rohani atau lahir dan batin yang kesehatannya dari aspek kehidupan ialah rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dan menghargai hak orang lain yang telah dipahami sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran telah merupakan kebutuhan bersama.

Dalam konteks hukum Indonesia, upaya untuk melindungi anak dari kekerasan seksual telah mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan merupakan penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Perubahan ini mencakup penambahan sanksi pidana yang lebih tegas dan prosedur hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur**

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindakan kriminal yang merusak secara signifikan perkembangan mental, fisik, dan psikologis seorang anak. Di Indonesia, hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan definisi kekerasan seksual sebagai tindakan yang melibatkan pelecehan atau pemaksaan terhadap anak dengan tujuan seksual yang jelas bertentangan dengan hukum dan etika. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menyebabkan trauma jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental dan emosional anak.

#### **Pengertian Hakim**

Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke pengadilan dan mahkamah.

#### **Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim**

Hakim, sosok sentral dalam sistem peradilan Indonesia, memegang peran krusial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dibalik toga kebesaran mereka, terikat erat tanggungjawab mulia untuk menuntaskan perkara dengan penuh objektivitas dan profesionalisme. Berikut ini tugas, wewenang, dan kewajiban hakim yang terikat erat dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim ini merupakan:

”putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segara tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

#### **Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat penting untuk menjamin pemulihan kondisi fisik dan psikologis mereka. Soulisa (2022) dalam disertasi doktoralnya mengkaji analisis yuridis terhadap

tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 115 PK/PID.SUS/2017. Putusan tersebut menggarisbawahi pentingnya penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak anak korban kekerasan seksual.

### **Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual**

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana sanksi pidana yang tegas diberikan kepada pelaku, termasuk pidana penjara yang panjang. Nasution et al. (2019) menekankan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku harus dilakukan secara konsisten untuk menimbulkan efek jera. Studi yang mereka lakukan pada Putusan Nomor 65/PID.SUS.Anak/2017/PN-Medan memperlihatkan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dapat memberikan keadilan bagi korban.

### **Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga masyarakat. Ramadhan et al. (2023) menyarankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, terutama melalui edukasi yang komprehensif dan penyediaan akses informasi yang lebih luas mengenai bahaya kekerasan seksual. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditekan secara signifikan.

#### **Penelitian Terdahulu**


Nama penelitian	Judul	Hasil penelitian	Tahun
Immanuel simanjuntak, Mernan Sinaga	Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai korban pelecehan seksual	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak, yaitu UU No 35 2014 mengenai perlindungan anak, artinya bukan hanya terletak dalam Kitap Pidana Umum. Undang-Undang perlindungan sanksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seorang yang telah dirugikan, meski demikian malah banyak korban justru makin rugi ketika kasus dibawa kedalam proses peradilan, kebanyakan korban kecewa dengan potret praktik hukum di Indonesia	2022

		<p>yang hari ini masih tinggi korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan juga hari ini praktik hukum pidana diindonesia masih terlalu fokus terhadap hak-hak tersangka dibanding perlindungan hak-hak korban. Serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan terdakwa dutauhkan pidana selama 12 tahun penjara.</p>	
<p>S.Endang prasyawati, Okta anita, Mira silviana sintia putri</p>	<p>Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur (ABH) sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada usia ini, pola pikir mereka yang belum stabil membuat mereka sangat mudah terpengaruh. Sesuai akibatnya, banyak di antara mereka yang kurang memahami perilaku yang sesuai sehingga terlibat dalam bentuk kekerasan seksual atau pelanggaran lainnya. Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, ke langsunan hidup dan</p>	<p>2024</p>

		perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa :”pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak,	
--	--	--	--

<p>Muhammad ansori lubis, lestari victoria sinaga</p>	<p>Tindak pidana eksploitasi seksual (perkosaan) oleh orang tuatiri terhdap anak dibawah umur</p>	<p>Hasil penelitian ini seharusnya dalam hal menangani perlindungan anak kirannya dapat berjalan dengan baik, apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai hukum kirannya dapat direalisasikan dengan dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat bahwa terdapat aturan hukum dalam hal perlindungan anak dimana Undang-Undang telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua atau walo, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, bahkan negara, untuk turut serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.</p>	<p>2020</p>
---	---	--	-------------

**Kerangka Berpikir**



## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian adalah Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan. Penulis memilih lokasi penelitian pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan menganalisis permasalahan melalui asas-asas hukum yang menitikberatkan pada aturan yang ada dalam perundang-undangan. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada lalu menggunakan asas-asas hukum yang berdasarkan pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga etika dan norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Sehinggah peneliti melakukan penelitian dengan berjudul ”**Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri soasio dengan nomor Putusan 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos tentang perlindungan anak di bawah umur**” dengan menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif

### **Jenis dan Sumber Data**

- 1.Data Primer
- 2.Data Sekunder

### **Teknik Pengumpulan Data**

- a.Teknik wawancara
- b.Teknik kepustakaan
- c.Metode dokumentasi
- d.Metode observasi

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif ,yaitu menjelaskan,menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang didapat hasil penelitian nanti,sehinggah diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas atas hasil penelitian yang dicapai.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Soasio**

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Irian Barat yang Beribu Kota di Soasio dimana saat itu secara de facto Irian Barat masih dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda. Yang mana sebenarnya Pengadilan Negeri Soasio didirikan pada tahun 1952 di jadikan sebagai Pengadilan Negeri Irian Barat sebagai lembaga yudikatif, pelengkap lembaga kekuasaan Negara yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Irian Barat dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 11 juli 1961 No.JP 18/71/13, Pengadilan Negeri Irian Barat di Soasio ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas II.

#### **Tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan dengan nomor putusan 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos tentang kekerasan seksual pada anak dibawah umur**

Analisi dan evekuasi terhadap kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tinjauan ini akan dinilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual dan ketentuan hukumnya.

#### **Kasus**

Awal terjadinya kejadian ialah pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIT anak korban. Sedang mengkonsumsi minuman beralkohol seorang diri disamping sungai yang berada di desa koli kecamatan obat, setelah itu anak korban berjalan menuju jalan raya lalu anak korban bertemu dengan saudara fahmi sehingga saudara fahmi membawa anak korman bertemu ke rumah pamannya untuk beristirahat anak korban menghubungi anak saksi jefri keno via whatsapp untuk menyuruh menjemput nya di rumah tersebut lalu mengantarkan nya ke rumah kakaknya, beberapa saat kemudian anak saksi JK tidak membawa anak korban ke rumah kakaknya melainkan membawa anak korbam menuju ke rumah kosong yang beralamat ke kelurahan payahe dan sebelum sampai di rumah kosong tersebut, anak korban melihat anak saksi RG, anak saksi KM dan terdakwa Maikel Tamera alias maikel serta anak saksi FN menuju ke rumah kosong. Setelah samapai di rumah kosong tersebut, lalu anak saksi AS masuk dengan cara memanjat lalu membuka pintu rumah dari dalam selanjutnya anak saksi JK pun masuk kedalam rumah Bersama dengan anak korban menuju kamar bagian depan, setelah masuk kedalam kamar lalu anak korban berbaring di atas Kasur selanjurnya anak korban meminta anak saksi JK untuk memanggil anak saksi RG, sehingga anak saksi JK pun keluar untuk memanggil anak saksi RG, lalu keduanya masuk kedalam kamar selanjutnya anak saksi JK berbaring disamping anak korban lalu mengatakan “anak korban buka celana ka” namun anak korban lalu menolak dengan mengatakan “saya istirahat dulu” mendengar hal tersebut sehingga anak saksi jefri keno menyuruh anak saksi RG untuk memegang kedua tangan anak korban sehingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan lalu anak saksi JK menurunkan celana korban.

#### **Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus pecabulan dan pemerkosaan anak yang di lakukan oleh terdakwa maikel tamera alias maikel terhadap anak korban yang dibacakan pada persidangan di hadapan Majelis Hakim pengadilan negeri soasio yang pada pokoknya mengatakan berikut :

Bahwa ia terdakwa Maikel Tamera, pada hari rabu tanggal 20 desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di rumah kosong di kelurahan payahe kecamatan oba kota tidore kepulauan dalam daerah hukum pengadilan negeri soasio dengan membujuk dan memaksa untuk membuka celana anak korban untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan anak korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan beberapa saksi di bawah umur, dengan cara memaksa membuka celana anak korban dan melakukan persetubuhan tubuh secara paksa kepada anak korban secara bergantian. Anak korban sempat berteriak meminta tolong pada saat saksi di bawah umur dan terdakwa menindihkan anak korban, akan tetapi disekitar rumah ada yang memutar music dengan volume yang keras sehingga suara anak korban tidak terdengar. Kemudian anak korban melakukan visum di rumah sakit umum daerah soasio untuk diperiksa, pada tanggal 20 desember 2023 yang dibuat

dan ditandatangani oleh dokter Savitri MHD Nur, dokter pada rumah sakit daerah kota tidore kepulauan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada pemeriksaan VER perempuan usia 14 tahun tanggal 20 desember 2023 ditemukan tanda-tanda persetubuhan dan kekerasan pada leher bagian bawah terdapat luka lecet dengan ukuran tiga centimeter dengan disertai nyeri pada saat di tekan. Pada dada bagian kiri atas terdapat luka lecet dengan ukuran centimeter. Pada dada bagian kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter. Pada pemeriksaan kelamin bagian luar kelamin tidak ada luka, hanya terdapat kemerahan diantara vagina dan anus. Dibagian selaput darah terdapat robekan baru sampai dasar segala arah jarum jam dan terdapat sisa keputihan daerah vagina dan anus tidak ada luka. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

#### **Tuntutan Penuntut Umum**

Mengenal tuntutan penuntut umum terhadap kasus pemerkosaan pada anak yang dilakukan oleh saksi JK, anak saksi RG, anak saksi AS, anak saksi KM dan terdakwa Maeikel terhadap anak korban, maka penuntut umum mengajukan kepada majelis hakim pengadilan negeri soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Maikel Tamera; bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan dan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Maikel Tamera, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah), subsidair 1 (empat) bulan kurungan.
- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000- (lima ribu rupiah).

#### **Pertimbangan Hakim**

Mengenai pertimbangan hakim pengadilan yang telah melakukan perbuatan pemerkosaan pada anak di bawah umur, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 82 ayat (satu) undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal yang terbukti melakukan Tindakan pidana sebagaimana yang telah didakwakan tersebut di atas.

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada hari rabu, tanggal 20 desember 2023, sekitar pukul 01.30 wit, disebuah rumah kosong di kelurahan payahe, kecamatan oba, kota tidore kepulauan, saksi Jk, anak saksi RG, anak saksi AS, anak saksi KM telah melakukan persetubuhan terhadap anak

korban dan terdapat beberapa orang yang melakukan pencabulan terhadap anak korban yaitu terdakwa dan saksi FN.

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta persidangan bahwa perbuatan yang dilakukn persetubuhan yang dilakukan oleh saksi JK, anak saksi RG, anak saksi AS, anak saksi KM serta pencabulan yang dilakukan terdakwa dan saksi FN terhadap anak korban merupakan satu rangkaian peristiwa yang terjadi pada hari rabu, tanggal 20 desember 2023.

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dengan Nomor putusan 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam menjatuhkan pidana, peranan Majelis Hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemindaan, majelis hakim akan memutuskan perkara kekerasan seksual pada anak di bawah umur, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, hakim akan melihat secara yuridis (berdasarkan hukum) dan non-yuridis (di luar hukum). Secara yuridis, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami anak, kondisi lingkungan yang mungkin menjadi faktor penyebab, serta upaya rehabilitasi dan perlindungan anak pasca-kejadian

**Pertimbangan Yuridis**

- Undang Perlindungan Anak yaitu hakim akan merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2014, terutama pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak, seperti Pasal 76 D yang melarang kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu jika ada tindak pidana lain yang berkaitan, seperti luka berat atau kematian akibat kekerasan seksual, hakim juga akan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam KUHP.
- Delik Aduan yaitu beberapa jenis kekerasan seksual mungkin termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti proses hukum baru dapat dimulai setelah adanya pengaduan dari korban atau pihak yang berwenang. Namun, ada juga yang merupakan delik biasa, yang dapat diproses tanpa pengaduan

**Pertimbangan Non Yuridis**

- Dampak Psikologis yaitu hakim akan mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban, seperti trauma, kecemasan, dan gangguan emosional lainnya. Dukungan psikologis dan rehabilitasi menjadi fokus utama.
- Faktor Lingkungan yaitu lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau komunitas dapat menjadi faktor yang memperparah atau memicu kekerasan seksual. Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam konteks penjatuhan hukuman.
- Upaya Rehabilitasi yaitu selain hukuman penjara, hakim juga mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi pelaku, serta pemulihan bagi korban. Hal ini termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.
- Penulis menarik kesimpulan bahwa, dalam hal ini ditinjau dari segi tinjauan yuridis dan pertimbangan putusan hakim di pengadilan, maka tinjauan yuridis

putusan pengadilan nomor 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos.dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur pada putusan pengadilan negeri soasio itu belum sepenuhnya relevan, karena tidak sesuai sama undang-undang yang berlaku tetapi ada pertimbangan dan faktor yang membuat hakim mengenyampingkan undang-undang tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahas mengenai “**tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan negeri soasio dengan nomor putusan 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur**”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan

1. Putusan pengadilan negeri soasio dengan nomor putusan 46/Pid.Sus.2024/Pn.Sos tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur belum sepenuhnya relevan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga perlu dilakukan evakuasi lebih lanjut terhadap implementasi hukum dalam kasus ini.
2. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tela mempertimbangkan beberapa faktor yuridis dan faktor non yuridis namun masih perlumeningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk memastikan keadilan bagi korban.

### **SARAN**

Ada beberapa saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan negeri soasio perlu melakukan evakuasi lebih lanjut terhadap implementasi hukum dalamkasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Hakim perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan implementasinya dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur keadilan bagi korban dan keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Jurnal (Online)**

- Adhityawan, D., & Nur Rochaeti, S. (2017). Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/pid. su. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1-21.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46-52.
- Immanuel Simanjuntak, Mernan Sinaga.(2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan:No.64/Pid.Sus/2021/PNMdn) *Supermasi Jurnal Hukum*, 5(1), 10-11.

- Jon i, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi pendidikan seks kepada guru dan orang tua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/ssPid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Margaretta, S. S., & Kristyaningsih, P. (2021, August). Efektifitas edukasi seksual terhadap pengetahuan seksualitas dan cara pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah. In *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2020*.
- Muhammad Ervin Setiansyah (2023). ANALISIS YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:42/PID.B/2021/PN).h.66-67
- Muhammad Ansori Lubis, Lestari Victoria Sinaga. (2020). Tindak pidana eksploitas seksual (perkosaan) oleh orang tua tiri terhdap anak dibawah umur (Studi Putusan PN Medan No.1599/PID.B/2007/PN Mdn). *Jurnal Rectum*, 2(2), 96-97.
- Nasution, C., Liesaputra, D. S., Sunggu, H. O., Tafonao, T., & Ginting, W. A. B. (2019). Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID. SUSAnak/2017/PN-Medan). *Jurnal Mutiara Hukum*, 2(1), 87-97.
- Rahayu (2019). Tersier yakni bahan hukum terdiri dari kamus besar. *Jurnal hukum perjuangan.v.1*, h.13
- Ramadhan, D., Toran, A. A. A. A., Nabila, A., Khoirunnisa, J., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 82-91.
- Sugiyono (2019). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer,sekunder,tersier. *Jurnal hukum perjuangan.v.1*,h.13
- Soulisa, M. A. S. S. (2022). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 115 PK/PID. SUS/2017) (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- Simatupang, N. (2022, June). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 466-474).
- S.Endang prasyawati, Okta anita, & Mira silviana sintia putri.(2020). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur (ABH) sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual (Studi Putusan Nomor42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, 6(2), 347-348.
- Valentin firman p.Nainggolan (2017). Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas

perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi kasus No.1 859/pid.,Sus/215/Pn.Mdn).No 1

**B. Artikel (Online)**

Apa itu kekerasan seksual?- PPKS Unikama (Online).<https://ppks.unikama.ac.id/apa-iti-kekerasan-seksual/>.

“Hakim Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas”<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim>.

Pengertian putusan pengadilan (Online).<http://digilib.unila.ac.id/7525/11/BAB%20II.pdf>.

Tentang pengadilan (Online).<http://pn-larantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan#:~:text=%E2%80%9Cpengadilan%20adalah%20badan%20atau%20instansi,%20mengadili%20dan%20memutus%20perkara>.

”Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim dalam Hukum Info Hukum”

[https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hukum-dalam hukum/#:~:text=Hakim%20memiliki%20kewenangan%20](https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hukum-dalam-hukum/#:~:text=Hakim%20memiliki%20kewenangan%20)

[penuh%20untuk%20untuk,terpengaruh%20oleh%20intervensi%20pihak%20manapun](https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hukum-dalam-hukum/#:~:text=Hakim%20memiliki%20kewenangan%20penuh%20untuk%20untuk,terpengaruh%20oleh%20intervensi%20pihak%20manapun)